BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 10 Mei 2019

Nomor : 042/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/V/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Untuk Tidak Mendeklarasikan Kemenangan dan Pemasangan Spanduk Merayakan Kemenangan**

Kepada Yth.
Tim Pemenangan/BPN Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi

Di-
Tempat

Dengan Hormat

DASAR :

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- ✓ **Pasal 411 ayat (1)** yang berbunyi : *"Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon;*
- ✓ **Pasal 411 ayat (2)** yang berbunyi : *"Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik calon anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD Kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD;*
- ✓ **Pasal 411 ayat (3)** yang berbunyi : *"KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota*
- ✓ **Pasal 473 ayat (1)** yang berbunyi : *"Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan peolehan suara hasil Pemilu secara nasional;*
- ✓ **Pasal 473 ayat (2)** yang berbunyi : *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*
- ✓ **Pasal 473 ayat (3)** yang berbunyi : *"Perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

B. PKPU 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan:

- ✓ **Pasal 6 ayat (1)** yang berbunyi : *"Penetapan hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU;*
- ✓ **Pasal 6 ayat (2)** yang berbunyi : *"Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU;*
- ✓ **Pasal 6 ayat (3)** yang berbunyi : *"Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU*
- ✓ **Pasal 6 ayat (4)** yang berbunyi : *"Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;*
- ✓ **Pasal 6 ayat (5)** yang berbunyi : *"Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota*

Scanned by CamScanner

C. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : S-0904/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019, Terkait Dengan Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu.

Bahwa terkait dengan adanya kegiatan kunjungan safari Ramadhan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Solahidin Uno pada tanggal 12 Mei 2019 di Kediaman H. Abidin Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan di Pelabuhan Rakyat di Tabunio. Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, dan untuk menjaga kondusifitas di masyarakat, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu wajib mendasarkan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Pesiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Peserta Pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan perayaan kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Peserta Pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengandung materi kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Arsip

Scanned by CamScanner